



KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DESA KEDUNGBANTENG, KECAMATAN KEDUNGBANTENG  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dampak pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19 diperlukan langkah langkah strategis yang harus dilaksanakan melalui jejaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK. 145 TAHUN 2023 Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

tentang Prioritas **Penggunaan** Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara **Republik Indonesia** Tahun 2021 Nomor 961 );

10. Peraturan Menteri **Keuangan** Republik Indonesia Nomor : **PMK 145 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita **Negara Republik Indonesia** Tahun 2023 Nomor 145 );
11. Peraturan Bupati Tegal **Nomor 80 Tahun 2018** tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan **Hak Asal Usul** Dan Kewenangan Lokal Bersekala **Desa Di Kabupaten Tegal** ;
12. Peraturan Bupati Tegal **Nomor 1 Tahun 2019** tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor **24 Tahun 2021** tentang Perubahan atas Peraturan Bupati **Tegal Nomor 1 Tahun 2019** tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun **2021 Nomor 24**);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor **23 Tahun 2019** tentang Tata Cara Prnyusunan Peraturan di **Desa** (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun **2019 Nomor 23**);
14. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor **03 tahun 2023** tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( **RKP-Desa** ) Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Tahun **2024** ( Lembaran Desa Kedungbanteng Tahun **2023 Nomor 03** )
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor **83 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun **2024** (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun **2023 Nomor 83** );
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor **82 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun **2024** ( Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun **2023 Nomor 82** )
17. Peraturan Desa Kedungbanteng Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( **APBDes** ) Nomor **02 Tahun 2024** ( Lembaran Desa Kedungbanteng Tahun **2024 Nomor 02** )

Memperhatikan : a. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal, 20 Januari 2024 tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

# M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PENANGGULANGAN KEMISKINAN EXTRIM DI DESA KEDUNGBANTENG, KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kedungbanteng Desa adalah Desa Kedungbanteng
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa;
13. yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
24. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
25. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
26. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; Dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa dan

dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Non alam diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

### Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilakukan oleh relawan Desa Aman COVID-19 dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- (3) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai atau nontunai (cash less);
- (1) Besaran Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai rincian daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini, yang



merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbanteng

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG

Pada Tanggal : 20 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



**BUDIARSO**

Diundangkan : Di Kedungbanteng

Pada tanggal : 20 Januari 2024

SEKRETARIS DESA KEDUNGBANTENG



**MOHAMAD TOPIK**


BERITA DESA KEDUNGBANTENG TAHUN 2024 NOMOR 02



Lampiran : Peraturan Kepala Desa Kedungbanteng  
Tentang Daftar Keluarga Penerima  
Manfaat BLT Kemiskinan Ekstrem - Dana Desa T.A. 2024  
Nomor : 01 Tahun 2024  
Tanggal : 01 Januari 2024

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT (RT/RW)	USAHA/PEKERJAAN	JUMLAH KPM	KETERANGAN
1	KARDINAH	P	3328084205560001	KEDUNGBANTENG RT 32 RW 15	Tidak Bekerja	2	
2	KASRUN	L	3328083112740025	KEDUNGBANTENG RT 06 RW 03	Buruh Tanu/ Perkebunan	1	
3	KOMARUDIN	L	3328081810660003	KEDUNGBANTENG RT 19 RW 09	BHL	3	
4	RUMINAH	P	3328084107450094	KEDUNGBANTENG RT 14 RW 07	Tidak Bekerja	1	
5	ZANI	P	3328086011430001	KEDUNGBANTENG RT 09 RW 04	Tidak Bekerja	1	
6	MASRI	P	3328087112500023	KEDUNGBANTENG RT 34 RW 16	Tidak Bekerja	1	
7	KASTOLANI	L	3328080209700001	KEDUNGBANTENG RT 32 RW 15	TIDAK BEKERJA	4	
8	SUMAR	L	3328083112630046	KEDUNGBANTENG RT 19 RW 09	MRT	3	
9	NAKRANJI	L	3328080511480001	KEDUNGBANTENG RT 30 RW 14	Buruh Tanu/ Perkebunan	3	
10	ZARYONO	L	3328081301640001	KEDUNGBANTENG RT 34 RW 16	BHL	3	

Kedungbanteng, 01 Januari 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDUNGBANTENG**  
**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG**  
  
**P. DJARSO**